



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/Per/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/Per/8/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/Per/7/2014 Tentang Pengendalian, Peredaran dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
5. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
6. Pengawasan adalah mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor;
8. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat;
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
10. Produsen adalah setiap bentuk perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol;
11. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah Perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;

15. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar Wilayah pemasaran tertentu;
16. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar Wilayah pemasaran tertentu;
17. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat Penimbunan *berikat* adalah untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk menjual kepada orang tertentu;
18. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal Impor dan/atau barang dari asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP -MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
20. Minuman Beralkohol Golongan A : Etanol s/d 5 %, Minuman Beralkohol Golongan B Etanol 5 s/d 20 %, Minuman Beralkohol Golongan C Etanol 20 s/d 55 %;
21. Tim Terpadu dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat Tim TP3MB adalah tim gabungan dari beberapa perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah; dan
- b. tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian Hukum terhadap penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah.

Pasal 3  
Jenis atau produk  
Minuman beralkohol

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima per seratus);
  - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara dan persyaratan perizinan;
- b. tata cara penjualan minuman beralkohol;
- c. tata cara penyampaian laporan;
- d. tata cara pembinaan dan pemberian penghargaan;
- e. peran partisipasi masyarakat dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
- f. tata cara penerapan sanksi administratif.

**BAB IV**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP – MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer atau Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Gol-A (SKP-A) atau SKPL-A sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perizinan oleh Kemendag : IT-MB, SIUP – MB untuk IT – MB, SIUP – MB untuk Distributor, SIUP – MB untuk Sub Distributor, SKP – A dan SKPL-A.

- (5) Perizinan oleh Provinsi : SIUP – MB untuk TBB sebagai Pengecer.
- (6) Perizinan oleh Kabupaten/Kota : SIUP – MB untuk Penjual Langsung dan Pengecer Golongan B dan C.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan SIUP-MB

#### Pasal 6

- (1) Surat Keterangan Importir terdaftar Minuman Beralkohol:
  - a. surat Izin Usaha Perdagangan;
  - b. surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan;
  - c. Tanda Daftar Gudang;
  - d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBCK), bagi Perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
  - e. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) Tahun ke depan;
  - f. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:
    1. Hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Distrobutor yang memiliki Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
    2. Bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol;
    3. memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.
- (2) Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol:
  - a. surat izin usaha perdagangan;
  - b. surat penunjukan sebagai distributor dari produsen dan/atau IT-MB;
  - c. rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi Wilayah Pemasaran yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan kecuali bagi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A;
  - d. tanda daftar gudang;
  - e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBCK) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
  - f. Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;
  - g. Izin edar BPOM;
  - h. surat pernyataan diatas materai cukup yang menyatakan:

1. hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditujuk;
  2. memiliki dan/atau menguasai gudang.
- (3) Surat Keterangan Sub Distributor Minuman Beralkohol :
- a. surat izin usaha perdagangan;
  - b. surat penunjukkan sebagai sub distributor dari distributor minuman beralkohol;
  - c. tanda daftar gudang;
  - d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBCK) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
  - e. surat pernyataan diatas materai cukup yang menyatakan:
    1. hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditujuk;
    2. memiliki dan/atau menguasai gudang.
- (4) Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol:
- a. surat izin usaha perdagangan;
  - b. surat penunjukkan dari IT-MB kepada toko bebas bea sebagai pengecer minuman beralkoho;
  - c. surat izin toko bebas bea dari Menteri Keuangan;
  - d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBCK) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
- (5) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C:
- a. surat izin usaha perdaqqangan;
  - b. surat penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
  - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBCK) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
- (6) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C:
- a. Tanda daftar usaha Pariwisata;
  - b. surat penunjukkan dari Distributor atau sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
  - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBCK) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;

- (7) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A):
  - a. surat penunjukkan dari Distributor atau sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
  - b. SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan;
  - c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
- (8) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A):
  - a. Tanda daftar usaha Pariwisata (TDPUP);
  - b. surat penunjukkan dari Distributor atau sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
  - c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Minuman Beralkohol Pasal 7

- (1) Penerbitan SIUP-MB dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya ;dan
  - c. Dinas perizinan melakukan verifikasi persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar , Kepala Dinas perizinan menerbitkan SIUP-MB.
- (3) Dalam hal permohonan SIUP-MB ditolak maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas perizinan memberitahukan kepada pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.
- (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu, Perpanjangan,  
dan Perubahan Izin Minuman Beralkohol  
Pasal 8

- (1) Jangka waktu SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya SIUP-MB terdahulu berakhir.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan perpanjangan SIUP-MB yang diajukan.

Pasal 9

Permohonan perpanjangan SIUP-MB dibuat secara tertulis oleh pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan kepatuhan usaha terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam SIUP-MB;
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi;
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan status usaha, maka Pemegang SIUP-MB wajib mengajukan permohonan SIUP-MB baru.
- (2) Persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP-MB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB V  
TATA CARA PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL  
Bagian Kesatu  
Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut :

- a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
- b. Distribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
- c. Sub distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk;
- d. Dalam hal distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk sub distributor, distributor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk.

#### Pasal 13

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual pada:
  - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berada dikawasan/lokasi/objek pariwisata.
- (3) Jenis minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat yang dapat dijual dikawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya minuman beralkohol golongan A.

#### Pasal 14

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) hanya untuk konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu identitas;
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha milik daerah, atau kelompok usaha;
- (3) Koperasi, Badan Usaha milik Daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas perizinan;
- (4) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki identitas dan terdaftar di koperasi, badan usaha milik daerah, atau kelompok usaha bersama yang bersangkutan;

- (5) Koperasi, Badan Usaha milik Daerah, atau Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh terhadap penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
- (6) Koperasi, Badan Usaha milik Daerah, atau Kelompok Usaha Bersama dalam menjual Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan hotel, bar, restoran dan/atau memperoleh minuman beralkohol dari toko pengecer yang memiliki SKP-A atau SIUP-MB.
- (7) Format Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) penjual langsung minuman beralkohol tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua  
Penjualan Minuman Beralkohol  
Secara Eceran  
Pasal 15

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Toko Pengecer yang dapat menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. supermarket khusus Gol. A;
  - b. hypermarket khusus Gol A ;dan
  - c. toko pengecer khusus menjual minuman beralkohol Gol A, B dan C.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata.

Pasal 16

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya untuk konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu identitas;
- (2) Pengecer pada supermarket dan hypermarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b harus menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan;
- (4) Supermarket, hypermarket dan toko pengecer khusus menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus menyediakan petugas/pramuniaga khusus melayani penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen.

- (5) Format Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) Pengecer minuman beralkohol tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Peredaran Minuman Beralkohol  
Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, pengecer dan penjual langsung wajib dikemas, menggunakan pita cukai dan izin edar;
- (2) Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:
  - a. Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*); dan
  - b. Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (*duty not paid*) di Toko Bebas Bea.
- (3) Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui:
  - a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan
  - b. Pelabuhan udara internasional.
- (4) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang masuk melalui pelabuhan dikeluarkan dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang.

Pasal 18

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol ditempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di sekitar tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN  
Pasal 19

- (1) IT-MB wajib melaporkan realisasi impor Minuman Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN.
- (2) Laporan realisasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) awal triwulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

#### Pasal 20

- (1) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
  - a. Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan;
  - b. Barang Beredar dan Jasa;
  - c. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
  - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:
  - a. Dirjen PDN;
  - b. Dirjen PKTN;
  - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
- (5) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung serta masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penjual Langsung dan Pengecer sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan ;dan
  - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol beserta dampaknya bagi kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati membentuk Tim TP3MB yang diketuai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) Keanggotaan Tim TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas perizinan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - f. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikut sertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung dan/atau melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam melakukan pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- (6) Tim Terpadu dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat TP3MB sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat membatasi jumlah dan Jenis Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C yang boleh diedarkan di Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Tim TP3MB.
- (2) Pembatasan peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap ataupun secara insidentil.
- (3) Pembatasan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal tingkat peredaran Minuman Beralkohol di Daerah dinyatakan cukup tinggi berdasarkan pertimbangan Tim TP3MB.
- (4) Pembatasan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari atau bulan tertentu berkaitan dengan peringatan hari besar keagamaan atau pelaksanaan ibadah keagamaan.

- (5) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

#### Bagian Kedua Penghargaan Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

### BAB VIII PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penyalahgunaan Minuman Beralkohol, baik dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. memberikan informasi kepada instansi berwenang adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran Minuman Beralkohol; dan
  - b. jalur agama dan budaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak buruk penggunaan Minuman Beralkohol.
- (3) Dalam hal adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran Minuman Beralkohol, Aparat Pemerintah ditingkat kecamatan, desa, kepala dusun/ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Tim TP3MB.

### BAB IX

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak tiga kali;
  - b. pemanggilan;
  - c. penutupan sementara sarana tempat usaha; atau
  - d. pencabutan izin.

#### Pasal 27

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. teguran tertulis pertama;
- b. apabila teguran tertulis pertama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis kedua;
- c. apabila teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis ketiga; dan
- d. apabila teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tidak dipatuhi maka akan dilakukan pemanggilan.

#### Pasal 28

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dan/atau pencabutan izin.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemanggilan.

#### Pasal 29

- (1) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang SIUP-MB tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha.
- (3) Selama penutupan sementara sarana tempat usaha, pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Penutupan sementara sarana tempat usaha dapat dicabut kembali apabila pemegang SIUP-MB telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen izin.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan secara langsung dalam hal pemegang SIUP-MB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas perizinan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 31

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.
- (2) Penentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
  - a. berat atau ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan; atau
  - b. tingkat kepatuhan pemegang ijin terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Penentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada Tanggal 30 Juni 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 748

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUART, SH

NIP. 19661 128 199402 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL  
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

No	Minuman beralkohol	Jenis Atau Produk
1	Golongan A : Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus)	Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/ Beer, Lager, Ale, Bir hitam/ Stout, yang Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali
2	Golongan B : Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20 %(dua puluh per seratus);	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari BuahPir/Perry, Anggur Beras/ Sake/ RiceWine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable seratus); Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng .
3	Golongan C : Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) dengan kadar lebih dari 20%(dua puluh per seratus) sampai dengan 55%(lima puluh per seratus);	Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTLSH

NIP. 19661 128 199402 2 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN  
 PENGENDALIAN DAN  
 PENGAWASAN MINUMAN  
 BERALKOHOL

SURAT PERMOHONAN  
 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)  
 diisi dengan huruf cetak

I.	Permohonan SIUP –MB sebagai	1. Penjual Langsung untuk diminum ditempat; 2. Pengecer dalam kemasan.
II.	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan: a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III.	Identitas Perusahaan: 1. Nama perusahaan 2. Bentuk perusahaan  3. Alamat perusahaan : Jalan/Nomor/RTR W/ Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten/ Kota Propinsi Nomor : Telp/ Hp/ Faximile Kode pos  4. Lokasi perusahaan  5. Status perusahaan  6. Nomor dan tanggal penerbitan SIUP	..... 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma. 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya  a. Pusat pertokoan/ Perbelanjaan b. Perumahan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/ Perkantoran  a. Milik Sendiri b. Sewa/ Kontrak  b. Lainnya

	7. Instansi penerbit SIUP	
	8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
	10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
IV	Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama lengkap 2. Tempat/ Tanggal Lahir 3. Alamat rumah/ tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/ Hp/ Faxes	
V	1. Legalitas Perusahaan : 2. Nomor Akte pendirian/ perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akta Notaris) 3. Nama Notaris 4. Nomor & Tanggal pengesahan Akta Notaris dari Kehakiman/ Pengadilan (lampirkan) 5. Legalitas lainnya	
VI	Nilai modal dan kekayaan bersih:	
VII	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	GOL: B GOL: C
	5. Nomor dan tanggal penerbitan SIUP	
	6. Instansi penerbit SIUP	
	7. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
	8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
VIII	Hubungan Dengan BANK : Nama dan Alamat BANK :	
IX.	Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan. 1. Nama lengkap 2. Tempat/ Tanggal Lahir 3. Alamat rumah/ tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/ Hp/ Faxes	
X.	Legalitas Perusahaan : 1. Nomor Akte pendirian / perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akta Notaris)	

	2. Nama Notaris 3. Nomor & Tanggal pengesahan Akta Notaris dari Kehakiman / Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya.	
XI..	Nilai modal dan kekayaan bersih.	
XII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	GOL B : GOL C :
XIII.	Hubungan Dengan Bank : Nama dan Alamat Bank	

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(.....)

Cap Perusahaan disertai  
Materai 6000  
Nama Pemilik. Penanggungjawab  
Perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661 128 199402 2 001


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TATA CARA PELAKSANAAN  
PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL  
KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
(SIUP-MB) PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : .....

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan: No.Telp/Fax
3. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab:
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Penjual Langsung Minuman Beralkohol
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI) : .....
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : Golongan B:  
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah .....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:



Dikeluarkan di :  
pada Tanggal : berlaku s/d: .....

a.n. Bupati Landak  
Kepala Dinas

(.....)

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, S.H

NIP. 19661 128 199402 2 001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 27 TAHUN 2021  
 TATA CARA PELAKSANAAN  
 PENGENDALIAN DAN  
 PENGAWASAN MINUMAN  
 BERALKOHOL

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
 MINUMAN BERALKOHOL  
 KOP SURAT


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
 (SIUP-MB) PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : .....

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat Kantor Perusahaan	:	
	No.Telp/Fax	:	
3.	Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	
4.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
6.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	:	
7.	Kegiatan Usaha	:	Perdagangan barang
8.	Kelembagaan	:	Pengecer Minuman Beralkohol
9.	Bidang Usaha ( sesuai KBLI)	:	.....
10.	Jenis Golongan Minuman Beralkohol	:	GOL B: GOL C:

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:

Dikeluarkan di :  
 pada Tanggal :Berlaku s/d:.....



a.n.Bupati Landak  
 Kepala Dinas

(.....)

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH

NIP. 19661 128 199402 2 001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 27 TAHUN 2021  
 TATA CARA PELAKSANAAN  
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
 MINUMAN BERALKOHOL.

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
 MINUMAN BERALKOHOL  
 KOP SURAT

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN  
 MINUMAN BERALKOHOL DAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

A. FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN  
 BERALKOHOL UNTUK IT-MB, DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR

KOP PERUSAHAAN			
Nomor : ..... , 20... Lampiran: Perihal :			
Kepada Yth. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Di JAKARTA			
Triwulan : Tahun : I. KETERANGAN UMUM			
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor Telp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub Distributor/Penzecer /Penjual Langsung *Coret yang tidak perlu			
II. REALISASI PENGADAAN			
No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)      Asal Negara
I.	Gol A		
II.	Gol B		
III.	Gol C		
III. REALISASI PENYALURAN			
No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/ liter
I.	Gol A		
II.	Gol B		
III.	Gol C		

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabiladikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 .....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Setempat;
2. Bupati/Wali Kota Setempat

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG.

KOP PERUSAHAAN				
Nomor	: .....20.....	Kepada Yth.		
Lampiran	:	Dirjen Perdagangan Dalam Negeri		
		Cq. Direktur Logistik dan Sarana		
		DistribusiKementerian Perdagangan		
Perihal	:	Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat		
		Di		
		Jakarta		
Triwulan	:			
Tahun	:			
<b>I. KETERANGAN UMUM</b>				
Nama Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
Nomor Telp	:			
Nomor Fax	:			
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:			
		Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub DistributoriPenzecer /Penjual Langsung		
<i>*coret yang tidak perlu</i>				
<b>II. REALISASI PENGADAAN</b>				
No	JenisMinuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
II.	Gol B			
III.	Gol C			
<b>III. REALISASI PENYALURAN</b>				
No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/ liter	
I.	Gol A			
II.	Gol B			
III.	Gol C			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabiladikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....  
 - Tanda Tangan Penanggung Jawab  
 - Nama Penanggung Jawab  
 - Jabatan  
 - Cap Perusahaan

- Tembusan
1. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
  2. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  4. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
  5. Kepala Dinas Perindag Provinsi ;
  6. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTI,SH  
 NIP. 19661 128 199402 2 001